

0006954



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1378/Un.08/R/Kp.00.3/12/2021

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : Peg.812/7912/2021 tanggal 14 Desember 2021;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor : 00100838/LATSAR CPNS III/3012/017/LAN-BDK ACEH/2021 tanggal 10 November 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama : RAIHAN ISLAMADINA, S.T., M.T
NIP : 198901312020122011
Tempat, Tanggal Lahir : ACEH BESAR, 31 Januari 1989
Pendidikan : S2 TEKNIK ELEKTRO Tahun 2015
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 1 Bulan
Gaji Pokok : Rp 2.688.500,-
Unit Kerja : Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

KEDUA : Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 31 Desember 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor



Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.
NIP. 195801121985031007

Tembusan :

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
5. Kepala Kantor PT. TASPEN (persero) Cabang Banda Aceh;
6. Peringgal.